

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Auditor merupakan pihak ahli yang di percaya mampu memberikan informasi yang akurat bagi para pemakai laporan keuangan ditengah munculnya berbagai kecurangan atau *fraud* di bidang akuntansi. Kecurangan akuntansi telah berkembang di banyak negara termasuk di Indonesia. Selain kecurangan akuntansi, perilaku tidak etis juga mempengaruhi banyaknya penyimpangan yang terjadi di Indonesia.

Aspek utama dalam peran auditor adalah pihak independen dan kompeten yang melakukan audit. Auditor dalam melaksanakan pemeriksaan harus menjamin bahwa akan memberikan jasa yang berkualitas tinggi, serta mampu memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material atau kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga menghasilkan informasi terpercaya yang menggambarkan keadaan sebenarnya.

Nasution dan Fitriany (2012) menjelaskan bahwa kemampuan auditor mendeteksi kecurangan adalah kualitas diri seorang auditor dalam menjelaskan kekurangwajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan (*fraud*) tersebut.

Perilaku yang tidak etis yaitu suatu perilaku yang menyimpang yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Hal itu menjadikan auditor terus berupaya meningkatkan kualitas bukan hanya dibidang pengetahuan tetapi juga dari segi objektivitas dalam pemeriksaan sehingga dalam menjalankan tugasnya seorang auditor benar-benar mampu menggunakan kemahirannya (Fauwzi, 2011).

Audit dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh salah saji (*mistatement*) yang material (material misstatement) dan juga memberikan keyakinan yang memadai atas akuntabilitas

manajemen atas aktiva perusahaan. Salah satu itu terdiri dari dua macam yaitu kesalahan (*error*) dan kecurangan (*fraud*).

Besarnya keyakinan pengguna laporan keuangan pada Akuntan Publik ini mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas auditnya dalam pendeteksian kecurangan. Ironisnya, kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan kepada akuntan publik seringkali diciderai dengan banyaknya skandal (Septiani Putri, 2014). Contoh kasus di Indonesia yaitu kasus Kimia Farma dan Bank Lippo, dengan melibatkan kantor-kantor akuntan yang selama ini memiliki kualitas hasil kerja audit yang tinggi. Kasus Kimia Farma dan Bank Lippo berawal dari terdeteksinya manipulasi dalam laporan keuangan. Kasus lain yang ada di Indonesia yaitu kasus penggelapan pajak oleh KAP KPMG Sidharta & Harsono yang menyarankan kepada kliennya PT Easman Christensen untuk melakukan penyuaian aparat perpajakan untuk mendapatkan keringanan atas jumlah kewajiban perpajakan yang harus dibayarnya dan kasus audit PT. Telkom yang melibatkan KAP Eddy Pianto dan Rekan. Dalam kasus ini laporan keuangan auditan PT. Telkom tidak diakui oleh SEC, sehingga harus dilakukan audit ulang pada PT. Telkom oleh KAP lainnya.

Kasus Terbaru pada tahun 2018, terkait dengan kasus pembobolan 14 bank oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance. Kementerian Keuangan telah menjatuhkan sanksi kepada KAP dan 2 AP yang terlibat yaitu Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul. Dan KAP Satrio Bing Eny atau KAP SBE merupakan salah satu entitas Deloitte Indonesia. SNP Finance merupakan anak usaha Grup Columbia, yang bergerak di bidang pembiayaan untuk pembelian alat-alat rumah tangga.

PT Bank Panin Tbk melaporkan dugaan jaminan piutang fiktif SNP. Laporan keuangan hasil audit dari akuntan publik dijadikan dasar bagi SNP untuk meraup kredit dari bank lain. Dokumen pencairan kredit yang pernah diterima SNP, total penggelapan mencapai Rp 14 triliun. Namun OJK menyebutkan kredit yang disalurkan perbankan kepada SNP Finance tidak mencapai Rp 14 triliun. Sebanyak 14 bank yang terlibat dalam kasus ini hanya menyalurkan pendanaan sekitar Rp 2,2 triliun.

AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul diberikan sanksi berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan, berupa jasa pembiayaan dan jasa asuransi selama 12 bulan. Sedangkan KAP SBE dan rekan diberikan sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu KAP terkait dengan ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior.

Untuk memastikan hal tersebut, P2PK memeriksa KAP dan dua akuntan publik yang dimaksud. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa akuntan publik Marlinna dan Merliyana Syamsul belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit dan Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance.

Hal-hal yang belum sepenuhnya terpenuhi antara lain pemahaman pengendalian sistem informasi terkait dengan data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan serta pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun Piutang Pembiayaan Konsumen. Selain itu, dalam meyakini kewajaran asersi keterjadian dan asersi pisah batas akun Pendapatan Pembiayaan, pelaksanaan prosedur yang memadai terkait dengan proses deteksi risiko kecurangan, serta respons atas risiko kecurangan, serta skeptisisme profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan audit.

Selain hal tersebut, sistem pengendalian mutu yang dimiliki KAP mengandung kelemahan karena belum dapat melakukan pencegahan yang tepat atas ancaman kedekatan berupa keterkaitan yang cukup lama di antara personel senior, yakni manajer tim audit dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama. Kementerian Keuangan menilai hal tersebut berdampak pada berkurangnya skeptisisme profesional.

Selain keterlibatan auditor yang berpengalaman, dibutuhkan juga kepribadian tertentu seperti penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama yang memberikan keyakinan memadai atas pelaksanaan perikatan yang menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisisme profesional. Suatu sikap skeptisisme profesional berarti praktisi membuat suatu penilaian kritis (*critical assessment*) dengan pikiran yang selalu mempertanyakan tentang validitas bukti-bukti yang

diperoleh, dan waspada terhadap bukti yang kontradiktif atau keandalan dokumen atau representasi yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengalaman Audit, Skeptisme Profesional, Kompetensi, dan Etika Profesi Terhadap Pendeteksian *Fraud* (Kecurangan) oleh Auditor (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Jakarta Pusat)”**

## **1.2 Perumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengalaman audit berpengaruh terhadap pendeteksian fraud (kecurangan) oleh auditor?
2. Apakah skeptisme profesional berpengaruh terhadap pendeteksian fraud (kecurangan) oleh auditor?
3. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap pendeteksian fraud (kecurangan) oleh auditor?
4. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap pendeteksian fraud (kecurangan) oleh auditor?
5. Apakah pengalaman audit, skeptisme profesional, kompetensi, dan etika profesi secara simultan berpengaruh terhadap pendeteksian fraud (kecurangan) oleh auditor?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah-masalah penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian terhadap kualitas audit ini adalah sebaga berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pengalaman audit berpengaruh terhadap pendeteksian fraud (kecurangan) oleh auditor.
2. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh skeptisme profesional berpengaruh terhadap pendeteksian fraud (kecurangan) oleh auditor.

3. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh etika profesi terhadap pendeteksian fraud (kecurangan) oleh auditor.
4. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh kompetensi berpengaruh terhadap pendeteksian fraud (kecurangan) oleh auditor.
5. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pengalaman audit, skeptisme profesional, kompetensi, dan etika profesi secara simultan berpengaruh terhadap pendeteksian fraud (kecurangan) oleh auditor.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

##### **1. Bagi Peneliti**

Menambah pengetahuan dan wawasan bahwa untuk menjadi auditor tidak hanya pengalaman, dan berkompetensi seorang auditor harus dilengkapi juga dengan skeptisme profesional dan etika ketika melakukan audit agar dapat menghasilkan laporan audit yang baik dan bebas fraud (kecurangan)

##### **2. Bagi pihak akademisi**

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sumber acuan oleh mahasiswa lain yang ingin melaksanakan penelitian selanjutnya mengenai topik yang hampir sama dengan penelitian ini.

##### **3. Bagi Masyarakat**

Sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan akuntansi khususnya di bidang auditing, serta dapat memahami tentang cara pendeteksian fraud (kecurangan)

##### **4. Bagi Auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP)**

Menjadi bahan masukan yang diharapkan dapat menjadi bahan penilaian bagi Kantor Akuntan Publik untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kerja auditor.